

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENGARUH PRINSIP  
PIERCING CORPORATE VEIL TERHADAP FRAUD E FISHERY  
SEBAGAI PERUSAHAAN STARTUP**

**A. Perseroan Terbatas**

**1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Banyak faktor yang menyebabkan bentuk badan usaha Perseroan Terbatas banyak disukai oleh pelaku bisnis di Indonesia. Hal ini karena bentuk Perseroan Terbatas yang memiliki banyak kemudahan, antara lain kemudahan untuk melakukan pengalihan kepemilikan perusahaan serta pertanggungjawabannya yang terbatas. Bentuk badan usaha ini tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di negara-negara seperti Malaysia, Jepang, Singapura, Inggris, dan lain-lain. Adapun untuk Malaysia menyebut badan usaha ini dengan Sendirian Berhad (SDN BHD), Singapura menyebutnya dengan *Propietary Limited (Pty Ltd)*, di Jepang disebut dengan *Kabushiki Kaisha*, dan penamaan *Registered Companies* untuk Inggris, serta nama-nama yang tentunya beragam dari tiap negara.

Terkait dengan pendefinisian Perseroan Terbatas, para ahli memiliki pandangan yang berbeda, antara lain:

- a. Perseroan Terbatas merupakan *corporation sole* atau suatu manusia semu yang dilahirkan oleh hukum dan terdiri dari, baik satu anggota, apabila hukum setempat memberikan izin, yakni yang dikategorikan sebagai perusahaan perseorangan. Kemudian, dinamakan juga

sebagai *corporation aggregate* atau perusahaan yang terdiri dari beberapa orang anggota, biasa juga disebut sebagai perusahaan banyak orang

- b. Perseroan Terbatas merupakan asosiasi pemegang saham atau bahkan satu pemegang saham yang diciptakan oleh suatu hukum kemudian diperlakukan menjadi manusia semu oleh Pengadilan; menjadi badan hukum dan oleh karenanya sama sekali memiliki keterpisahan daripada orang-orang yang mendirikan; kemudian juga memiliki kapasitas untuk memperluas eksistensi secara terus menerus dan sebagai badan hukum juga berhak untuk menerima, mengalihkan harta kekayaan serta memegang, juga menggugat ataupun digugat, serta dapat melaksanakan kewenangan lainnya sebagaimana diperkenan oleh hukum yang berlaku
- c. Perseroan Terbatas merupakan *artificial person* atau suatu manusia semu ataupun badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh sistem hukum yang berpotensi sesuai hukum setempat. Perseroan Terbatas ini juga terdiri dari hanya satu orang anggota beserta para ahli warisnya. Kebanyakan perusahaan seperti ini terdiri dari banyak individu yang memiliki harta kekayaan terpisah darinya. Badan Hukum ini tidak memiliki waktu berdiri yang ditetapkan alias bebas tergantung dengan kondisi perusahaan. Badan Hukum ini juga dapat melakukan kegiatan Bersama yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan secara kolektif kolegial, serta melakukan kegiatan

dalam ruang lingkup tertentu yang telah diatur sebelumnya.

- d. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan intelektual yang tercipta oleh hukum. Yang menaungi satu atau beberapa individu sebagai pemegang saham dan tetap mempertahankan eksistensinya walaupun kepemilikan dari perusahaan tersebut berubah-ubah

Pada dasarnya, kata Perseroan Terbatas berasal dari dua kata, yaitu kata Perseroan yang mengisyaratkan terkait arti bentuk kepemilikan yang berupa saham. Kata Terbatas yang menerangkan bahwa pertanggungjawaban dalam Badan Hukum ini yang sifatnya terbatas. Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas memiliki suatu identitas hukum yang terpisah dari pemegang saham atau para persero pendirinya, hal ini kemudian membuat para pemegang saham atau persero pendirinya itu hanya dapat bertanggung jawab pada sebatas asset atau nilai saham yang mereka miliki dalam modal badan hukum itu sendiri. Pada prinsip ‘*Separate Legal Entity*’ diberlakukan kepada suatu Perseroan Terbatas pada saat status badan hukum diperoleh. Inti dari prinsip ini adalah bahwa identitas Perseroan Terbatas tidak berubah ketika pemegang saham dan direksi berubah, karena perusahaan memiliki kepribadian hukum yang berbeda dari pendiri, direksi dan pemegang saham. Selain itu, Asas juga mengatur hak dan kewajiban perseroan yang terpisah dari direksi dan pemegang saham, sehingga perseroan terbatas hanya bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya, demikian pula direksi dan pemegang saham(Widjaya, 2003).

Dari pengertian Perseroan Terbatas dapat disimpulkan bahwa badan ini menjadi penanggung dari modal yang berasal dari seseorang atau orang yang berbeda-beda. Modal ini berupa saham yang berasal dari permodalan yang diberikan oleh pendiri atau pemegang saham. Perseroan ini menjalankan suatu usaha tertentu dengan tujuan sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar perusahaan itu sendiri. Namun, ke semuanya itu bermuara pada kepentingan bisnis dari para pemegang-pemegang saham itu sendiri bersama Badan Hukum yang menjadi penanggung bagi modal-modal mereka. Pendirian serta aktivitas dari Perseroan Terbatas ini haruslah tetap mengikut pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Hutabarat et al., 2011).

Terkait dengan Perseroan, istilah "perseroan" dikenal dengan suatu badan usaha atau organisasi usaha. Kemudian, terkait dengan pendefinisian "perseroan terbatas", berarti suatu badan usaha yang terorganisasi yang dikenal dalam Hukum Dagang Indonesia (Widjaya, 2003). Hal yang menjadi sumber dari adanya penyebutan atau bentuk Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia yakni datang dari Hukum Dagang Belanda (WvK) yang sebelumnya di Indonesia dikenal dengan NV atau Naamlooze Vennootschap yang kemudian berganti menjadi PT atau Perseroan Terbatas. SA atau Societe Anonyme yang secara harfiah berarti "perseroan tanpa nama" yang di mana bentuk ini berasal dari Perancis. Kata "perseroan" ini tentunya merujuk pada modal yang di dalamnya terdiri atas sero (saham). Adapun "terbatas" merujuk pada tanggung

jawab pemegang saham yang tentunya nilai pertanggungjawabannya tidak lebih dari nominal jumlah saham yang mereka miliki (Yani & Widjaya, 2003).

## 2. Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas

“Klausul Objek” merupakan hal yang sangat vital dalam suatu badan hukum korporasi seperti ini. Dengan tidak jelas dan tegasnya maksud dan tujuan dan juga kegiatan usahanya, maka Perseroan ini akan dianggap *legal defect* atau “cacat hukum” sehingga Perseroan akan menjadi *invalidate*. Hal ini termaktub dalam Pasal 2 UU Perseroan Terbatas, yakni

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Berdasarkan ketentuan ini, setiap perseroan harus mempunyai “maksud dan tujuan” serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas”

Jika mengacu Kembali pada ketentuan di Pasal 8 ayat (1) Perseroan Terbatas, menegaskan bahwa Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar (AD) serta keterangan lain yang berhubungan dengan perseroan, sehingga penempatan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD, bersifat imperative. Pembuatan akta pendirian ini juga menjadi suatu hal yang penting karena di dalamnya tercantumkan “maksud dan tujuan” dari berdirinya suatu perseroan.

Kemudian, terkait dengan penjabaran sifat imperaktif yang lebih lanjut, ter jelaskan dengan jelas Pada pasal 9 ayat (1) Huruf C, yakni untuk mendapatkan Keputusan Menteri terkait “Pengesahan” badan hukum suatu Perseroan, Perseroan wajib untuk mengajukan permohonan kepada Menteri

melalui pengisian formulir isian yang memuat nama dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, serta maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Adapun terkait hal ini, hukum telah mengatur secara memaksa agar tiap pendirian Perseroan, haruslah dilampirkan dengan jelas terkait maksud dan tujuannya itu sendiri. Hal ini berkesesuaian dengan pemenuhan *principle function* atau menjadi fungsi prinsipil. Sekali lagi, hal ini begitu krusial karena kesemuanya ini akan menentukan keputusan-keputusan yang diambil oleh direksi, apakah putusannya telah berkesesuaian dengan maksud dan tujuan ataukah tidak. Maksud dan tujuan berdirinya Perseroan menjadi penting di dalam setiap kegiatan Perseroan.

Dalam menelaah hal ini, teori mengenai Perumusan tujuan dan maksud Perseroan menurut James D. Cox cs (Harahap, 2009) haruslah diperhatikan terutama dalam hal similiaritasnya dengan keadaan fakta yang cukup besar terutama di Indonesia itu tinggi. Adapun teori-teorinya ialah sebagai berikut:

- a. Teori Konsesi (*Consession Theory*). Dalam teori ini, pada Anggaran Dasar Perseroan haruslah mencantumkan beberapa kegiatan usaha ataupun garis bisnis yang definitive enterprise or line of business. Sehingga, dalam perumusan maksud serta tujuan, adanya persyaratan berupa sifat spesifik yang harus dimiliki untuk satu bidang kegiatan usaha tertentu yang nonimplisit. Dalam hal ini, perumusan maksud dan tujuan haruslah memiliki tujuan terbatas

atau *limited purpose*. Namun, tentunya tetap tidak menutup kemungkinan adanya potensi *Limited Purpose* atau tujuan yang bercabang. Hal ini bertujuan agar Perseroan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam berbagai jenis usaha. Namun, Kembali lagi bahwa ke semuanya ini haruslah bersifat *definitive* yang termaktub dalam AD.

- b. Teori kedua ialah Teori Fleksibel (*Flexibility Theory*). Dalam teori ini, menjelaskan bahwa pencantuman tujuan dan maksud pada AD dicantumkan dalam bentuk yang sederhana saja. Maksud dari bersifat *simply* ini adalah memberikan kesempatan untuk menjelaskan berbagai jenis usaha kegiatan namun tidak diberikan kewajiban untuk mengelaborasi jenis kegiatan tersebut dengan lebih lanjut. Dalam teori ini, memberikan kebebasan untuk menjelaskan maksud dan tujuan dengan lebih sederhana namun tetap harus jelas dalam pendefinisianya

### **3. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum**

Membahas terkait pengelompokan bentuk usaha, dapat diklasifikasikan bahwa pada dasarnya pembagian jenis bentuk usaha terbagi karena adanya perbedaan letak tanggung jawab. Jenis bentuk usaha dibedakan menjadi dua bagian yakni bentuk usaha berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Adapun ragam dari bentuk usaha berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, dan yang lainnya. Sedangkan, bentuk usaha yang tidak berbadan hukum seperti *Maatschap*, Firma, CV,

dan usaha perseorangan lain. Konsekuensi dari adanya pembagian ragam bentuk usaha ini adalah pertanggungjawaban berbadan hukum menenakanka pada adanya tanggung jawab terpisah antara badan usaha dan para pendiri atau direksinya itu sendiri. Sedangkan, pada badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak mengenal adanya hal tersebut (Khairandy, 2006).

Terdapat berbagai teori mengenai badan hukum perusahaan yang diketahui hidup di dalam dunia hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam Teori Simbolis, Perusahaan hanya dianggap sebagai simbol oleh para pemegang sahamnya. Perusahaan hanyalah dianggap sebagai nama dan perkumpulan para pemegang saham. Jadi, perusahaan disebut sebagai kurungan bagi para pemegang saham
- b. Teori Fiksi (*Fiction Theory*) atau bisa juga disebut dengan Teori Kesatuan Semu (*Artificial Entity Theory*). Teori ini berpandangan bahwa perusahaan hanyalah ciptaan hukum. Perusahaan dianggap sebagai khayalan atau cita-cita dari sekelompok manusia yang berwujud badan hukum(Fuady, 2002).
- c. Teori Autopoetic atau yang biasa disebut dengan Teori Ciptaan Sendiri menenakankan bahwa Perusahaan tercipta dengan sendirinya dan hidup dalam kenyataan. Perusahaan bukanlah khayalan dan sesuatu yang terjadi begitu saja
- d. Teori Kontrak. Teori ini pada dasarnya telah diadopsi oleh UU Perseroan Terbatas perihal Perusahaan adalah hasil dari perjanjian

para pemegang saham karena adanya kebebasan berkontrak. Akan tetapi, karena adanya UU yang membatasi kebebasan tersebut, tak jarang dikatakan bahwa UU tidak mengadopsinya secara menyeluruh karena telah menggagalkan kebebasan berkontrak itu. Teori ini mengajarkan bahwa Perusahaan merupakan hasil dari perjanjian secara bebas oleh Pemegang Saham tanpa terikat aturan karena adanya asas kebebasan berkontrak.

- e. Teori Individualisme. Teori mengajarkan bahwa manusia adalah satu-satunya yang dapat memperoleh hak dan kewajiban, karena hubungan hukum mempunyai hak dan kewajiban tersebut
- f. Teori Realistis. Teori yang kadang juga disebut sebagai Teori Organ ini mengajarkan bahwa badan hukum dalam tata hukum sama saja dengan entitas manusia sebagai subjek hukum itu sendiri. Teori ini merupakan kebalikan dari Teori Fiksi mengatakan bahwa hal ini hanyalah khayalan, Sedangkan Teori ini menganggap bahwa hal ini benar-benar ada.
- g. Teori Kesatuan Bisnis (*Enterprise Entity Theory*). Teori yang oleh para pelaku bisnis yang menganutnya ini segan untuk menyatakan perusahaan trustee atau perusahaan yang disimpan untuk dijualnya sebagai badan hukum karena ketidakjelasan bisnisnya ini didefinisikan sebagai badan hukum harus dilihat dari kenyataannya dalam bisnis. Teori ini tentunya banyak dianut oleh pelaku ekonom. Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas

menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas berarti suatu badan hukum yang oleh para pemegang saham yang saling terikat akan perjanjian bersama bersatu pada sebuah badan usaha. Dalam perkumpulan pemegang saham ini, perjanjian tetap terikat dengan batasan-batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Apabila adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, maka batallah status hukum badan usaha tersebut. Perseroan Terbatas ini juga mengisyaratkan bahwa adanya pemisahan yang jelas antara pemegang saham dengan Korporasi itu sendiri sehingga ketika badan hukum itu hendak melakukan suatu perikatan dengan subjek hukum lain, maka badan hukum tersebut itulah yang bertanggung jawab sebagai suatu subjek hukum yang berdiri secara mandiri. Hal yang dapat dipertanyakan dari hal ini adalah apakah Perseroan Terbatas berbadan hukum atau bukan.

#### **4. Organ-organ Perseroan Terbatas**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, organ-organ Perseroan Terbatas terdiri atas Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk itu, akan dijelaskan terkait tiap organ dalam Korporasi beserta hak dan kewajibannya:

##### **a. Direksi**

Dijabarkan pada Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Perseroan

Terbatas yang menegaskan bahwa:

“Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar.”

*Good faith* atau itikad baik merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh Direksi dalam menjalankan tugasnya. Full responsibility atau bertanggung jawab juga hal yang harus dimiliki oleh Direksi dalam menjalankan tugasnya. Jika hal tersebut lalai untuk diikuti, maka konsekuensinya ialah adanya pertanggungjawaban secara pribadi yang harus ditanggung.

Direksi dalam suatu Korporasi menjadi pucuk tombak dalam pengambilan kebijakan-kebijakan. Organ inilah yang memegang kendali pengaruh dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh korporasi. Akan tetapi, beberapa hal Tindakan juga harus mendapatkan persetujuan dari organ lain di dalam korporasi tersebut atau bahkan pemegang saham minoritas/pemegang saham independent. Sebagai contoh keputusan dari keputusan itu seperti Tindakan penjaminan Sebagian besar atau seluruh aset perseroan, penggabungan dan pengambilalihan, perubahan Anggaran Dasar, pembelian saham Kembali oleh perseroan, penambahan dan pengurangan modal oleh perseroan, pemberhentian serta pengangkatan direksi, dan lain-lain. Hal tersebut dijelaskan didalam pasal 97 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa

“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).”

Pasal ini mewajibkan Direksi untuk bertindak jujur, berhati-

hati, dan loyal kepada PT. Ini memberikan perlindungan bagi perusahaan dan pemegang saham dengan memastikan Direksi tidak menyalahgunakan wewenang atau melakukan kelalaian yang merugikan, dengan konsekuensi hukum yang jelas.

#### **b. Komisaris**

Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa:

“Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.”

Fungsi Komisaris dalam menjalankan tugas adalah sebagai pengawas dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengambil keputusan di dalam suatu korporasi. Dengan begitu, komisaris sangat tidak dibolehkan untuk mengambil tindakan eksekutif yang notabenehnya adalah hak dari direksi itu sendiri, walaupun komisaris dapat memberikan pengawasan secara langsung tanpa diminta sekalipun. Pengawasan yang tentunya harus jauh dari penyelewengan hak tugas eksekutif milik dari organ direksi itu sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak komisaris tidak hanya terhadap keputusan yang belum diambil tapi juga terhadap keputusan yang telah diambil oleh direksi itu sendiri sehingga, pengawasan ini lebih bersifat korektif (Fuady, 2002).

Fungsi pengawasan oleh Komisaris tersebut diwujudkan ke dalam dua level yaitu *Level Performance* yang merupakan fungsi

pengawasan dimana Komisaris memberikan pengarahan serta petunjuk kepada Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham serta adanya *level Conformance* yang berarti fungsi pengawasan dimana komisaris memiliki tugas wajib untuk melakukan pengawasan terhadap pengarahan dan petunjuk yang telah diberikan oleh pihak Komisaris ataupun terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas

“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.”

### **c. Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. RUPS merupakan organ dengan kekuasaan tertinggi PT, meskipun baik masing-masing organ perseroan (RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris) memiliki kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab mereka masing-masing. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bila musyawarah gagal menghasilkan keputusan, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Kemudian, mengenai kewenangan RUPS dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal seperti Kewenangan untuk menetapkan perubahan anggaran dasar, Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan penyisihan cadangan, Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan dan menjaminkan utang, seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan, Memberi persetujuan atas penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan, dan Memberi keputusan atas pembubaran atau likuidasi Perseroan.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa:

“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi ataupun Komisaris.”

Dengan adanya wewenang seperti itu, RUPS memiliki hak untuk memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan daripada Direksi serta Komisaris.

## **B. Prinsip *Piercing Corporate Veil***

Perseroan terbatas sebagai “entitas yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama”, merupakan badan hukum yang bersifat *independent* dan terpisah dari anggotanya. Hal, demikian didasarkan atas perseroan terbatas

yang terdiri dari saham dan dapat dialihkan kepada orang lain atau perusahaan lain. Dimata hukum, perseroan terbatas tersebut merupakan pribadi yang dapat memiliki hak dan dan memikul kewajiban yang sangat amat berbeda dari pengurus perseroan tersebut. Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum (*legal person*) tersendiri yang memiliki hak, kedudukan, tindakan, serta kewajiban tersendiri yang berbeda dan terpisah dari tanggung jawab pribadi organ perseroan yang bermanfaat untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yakni para pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris

Teori *piercing corporate veil* atau disebut PCV sendiri dipergunakan untuk memastikan bahwa organ Perseroan menjalankan kewenangan sesuai dengan yang telah diberikan karena pada badan hukum Perseroan terdapat pemisahan tanggung jawab dimana Perseroan memiliki independensi dari pemegang saham ataupun organ pelaksanaanya dengan tujuan untuk melindungi pemegang saham dan organ Perseroan terhadap tanggung jawab Perseroan. Dengan adanya teori ini maka membuka ruang bagi kreditur atau pihak ketiga yang dirugikan oleh Perseroan disebabkan karena penyalahgunaan wewenang dari organ Perseroan untuk meminta pertanggungjawaban dari organ Perseroan tersebut.

Dalam perseroan terbatas sendiri, memiliki ciri utama yaitu tanggung jawab terbatas (*limited liability*), Hal ini menjadikan perseroan terbatas sebagai badan hukum yang dipilih untuk menjalankan bisnis. Ciri tersebut didasarkan kepada harta yang terpisah diantara perseroan dan

pengurusnya. Hal tersebut juga berguna saat perusahaan tidak mampu membayar hutangnya, anggota perusahaan tersebut tidak perlu ikut bertanggung jawab untuk membayar hutang perusahaan dari kekayaannya pribadi atau kata lain para pemegang saham bertanggung jawab hanya sebatas jumlah saham dimiliki dan para pemegang saham tidak berhak atas kekayaan perseroan. Tanggung jawab yang dimiliki oleh pemilik saham perusahaan diatur secara jelas dan tegas pada pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal 3 ayat (1) UU PT menjelaskan yang pada pokoknya pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara individu terhadap perikatan yang dibuat perseroan dan apabila terjadi kerugian hanya bertanggung jawab sebesar saham yang disetorkan atau dimiliki. Hal ini berimplikasi pada perbuatan, kegiatan, dan kewajiban serta tanggung jawab perseroan bukan tanggung jawab pemilik saham. Selain itu pemilik saham hanya bertanggung jawab senilai saham yang dimiliki dan tidak mencakup harta kekayaannya (Hadi, 2011).

Persoalan inilah yang dijadikan acuan dalam menegakan keadilan dan mencegah ketidak wajarannya, pada keadaan dan peristiwa tertentu kepada para pemegang saham, anggota direksi dan komisaris, karena persoalan yang banyak timbul yaitu apakah prinsip tersebut berlaku dalam segala kondisi atau hanya pada kondisi tertentu yang menyebabkan prinsip *limited liability* ini menjadi tidak berlaku lagi. Prinsip tersebut juga dijelaskan dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas , yang

menyatakan bahwa prinsip tanggungjawab terbatas pemegang saham tidak berlaku apabila terjadi hal-hal tertentu.

Dari waktu ke waktu, pengadilan mulai mengakui perlunya pembatasan pada pertanggung jawaban terbatas untuk mencegah pemegang saham mencapai tujuannya dengan menggunakan pertanggungjawaban terbatas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip *piercing corporate veil* hadir untuk menyikap cadar perseroan dengan membani tanggungjawab ke pundak seseorang atau perusahaan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau perseroan, tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut.

Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*, penerapan doktrin PCV menghadapi tantangan tersendiri. Indonesia tidak secara eksplisit mengatur PCV dalam peraturan perundang-undangan, beberapa ketentuan dalam UUPT, khususnya pasal 3 ayat(2) memberikan ruang untuk pembebanan tanggung jawab hingga ke harta pribadi. *Piercing corporate veil* sendiri termasuk kedalam kerangka hukum *common law*, yang mekanismenya mengalihkan pertanggung jawaban kepada pihak perusahaan tertentu apabila terbukti adanya penyimpangan penggunaan struktur badan hukum atau bisa diartikan bahwa PCV memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi pengimbang antara perlindungan investasi dan akuntabilitas hukum.

Direksi merupakan organ penting dalam Perseroan yang dapat mewakili Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. UUPT

mengelaborasi tanggung jawab Direksi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 92 Ayat (1) dan (2) UUPT. Kemudian Pasal 97 UUPT menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1) dan dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Mengenai definisi penuh tanggung jawab, sebagaimana penjelasan Pasal 97 Ayat (2) UUPT dinyatakan bahwa penuh tanggung jawab yaitu memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun, dimana memiliki pengertian yang sangat luas dan perlu dibuktikan lebih lanjut mengenai kerugian yang ditimbulkannya terhadap Perseroan (Triawan, 2023).

### C. Fraud

Fraud merupakan suatu kondisi yang mungkin akan ditemukan oleh auditor dalam suatu audit. Auditor mungkin akan menemui berbagai temuan dan bentuk perbuatan melanggar hukum yang terjadi dilapangan. Auditor juga akan melihat berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan *fraud* serta siapa saja pelaku yang berpotensi untuk melakukan Tindakan *fraud* dalam suatu perusahaan. Definisi fraud juga dikemukakan oleh beberapa ahli.

Definisi *fraud* menurut Tuanakotta:

*“Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust. These acts are not dependent upon the application of threats of violence or physical force. Fraud are perpetrated by individuals, and organization to obtain money, property or service; to avoid payment or loss of services; or to secure personal of business advantage.”*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa *fraud* adalah Tindakan yang ilegal dengan ditandai oleh tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan.

Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik, tetapi yang dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa; atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

Definisi fraud menurut Karyono:

"*Fraud* dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi perusahaan. Kecurangan di rancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain."

Beberapa definisi menurut 2 ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa fraud ialah Tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau organisasi secara sengaja untuk menipu, menyembunyikan, atau mendapatkan keuntungan dalam suatu kondisi, yang dimana Tindakan tersebut dapat merugikan pihak-pihak terkait. Begitupun *fraud* dalam laporan keuangan dapat membuat informasi yang tercantum dalam laporan keuangan tidak memperhatikan kondisi aslinya, sehingga informasi tersebut dapat membuat para pengguna laporan keuangan salah dalam mengambil keputusan dan mengalami kerugian yang besar.

Terdapat beberapa kriteria yang dapat memenuhi terjadinya praktek fraud dalam organisasi perusahaan:

- a. *False Representation* atau adanya penyajian yang salah, di dalam sebuah penyajian yang salah tersebut terdapat fakta yang disembunyikan.
- b. *Material Fact* atau adanya fakta yang material, sebuah fakta adalah factor

yang substansial yang mampu mendorong seseorang untuk bertindak.

- c. *Intent* atau niat dalam hal ini sebuah kecurangan adalah sesuatu yang disengaja sejak awal karena memiliki pengetahuan terhadap pernyataan salah tersebut.
- d. *Justifiable reliance* atau adanya pembenaran yang dipercaya, sebuah kesalahsajian menyangkut hal substansial yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak yang dirugikan
- e. *Injuri Loss* atau dalam hal ini adanya pihak yang dirugikan, setiap ada tindakan kecurangan pasti ada pihak yang menjadi korban atau menderita kerugian

Adapun Faktor terjadinya Tindakan *fraud* dalam perusahaan, antara lain disebabkan oleh beberapa elemen yang dapat mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan praktek *fraud*. Teori tentang faktor penyebab *fraud* pertama kali diperkenalkan oleh Cressey (1953). Hasil penelitian Cressey menghasilkan tiga hipotesa yang selanjutnya dikenal sebagai Fraud Triangle dengan tiga elemen penyebab tindakan *fraud* yang terdiri dari; adanya faktor tekanan, kesempatan dan rasionalisasi yang dibangun sebagai pembenaran

Teori *Fraud Triangle* mengalami perkembangan berdasarkan hasil penelitian dari Wolfe dan Hermanson (2004). Selain ketiga faktor dalam fraud triangle, fraud tidak akan terjadi tanpa pelaku memiliki elemen kapabilitas atau kemampuan yang memadai. Dengan demikian istilah *fraud triangle* telah berubah menjadi *Fraud Diamond* dengan empat elemen berupa tekanan,

kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan.

#### **D. Start Up**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan fenomena baru dalam dunia usaha, yaitu munculnya berbagai perusahaan rintisan berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah *startup*. Perusahaan startup hadir sebagai entitas bisnis yang bertumpu pada inovasi, teknologi digital, dan model bisnis disruptif. Di Indonesia, keberadaan startup semakin berkembang pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, transformasi digital, serta dukungan pemerintah dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital.

Secara hukum, definisi perusahaan startup tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang khusus. Startup umumnya berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau dalam tahap awal berbentuk usaha perorangan/*commanditaire vennootschap* (C) sebelum berkembang menjadi PT. Oleh karena itu, penting untuk memahami definisi perusahaan startup secara komprehensif, baik dari perspektif bisnis maupun hukum, serta menelusuri landasan hukum yang menjadi payung operasionalnya di Indonesia.

Startup memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari perusahaan konvensional, antara lain:

1. Berbasis Teknologi

Hampir seluruh *startup* di Indonesia memanfaatkan teknologi digital, baik dalam proses bisnis, produk, maupun interaksi dengan konsumen.

## 2. Inovasi Model Bisnis

*Startup* hadir dengan model bisnis disruptif, yaitu menciptakan cara baru yang lebih efisien, murah, dan mudah dibandingkan dengan bisnis tradisional.

## 3. Skalabilitas Tinggi

*Startup* dirancang untuk memiliki potensi pertumbuhan yang cepat (*scalable*) dengan memanfaatkan teknologi sebagai pengungkit.

## 4. Pendanaan Bertahap

*Startup* umumnya memperoleh pendanaan dari investor eksternal seperti *angel investor*, *venture capital*, atau *private equity*.

## 5. Ketidakpastian Tinggi

Karena masih dalam tahap pengembangan, banyak *startup* yang beroperasi di bawah ketidakpastian mengenai keberhasilan produk maupun kelangsungan bisnisnya.

*Startup* juga memiliki 2 perspektif definisi berbeda antara perspektif bisnis dan perspektif hukum. Dalam perspektif bisnis, *startup* memiliki pengertian sebagai perusahaan baru yang memanfaatkan teknologi digital untuk

menciptakan nilai tambah dengan cara yang inovatif dan berfokus mencari produk dibidangnya yang sesuai dengan market serta melakukan pertumbuhan yang cepat, sedangkan dalam perspektif hukum startup mengikuti bentuk daripada badan usaha yang dipilih oleh pendirinya, yang umumnya memilih bentuk badan hukum Perseroan terbatas (PT) karena dianggap paling sesuai untuk memberikan kepastian hukum bagi para pendiri dan investor, Perusahaan Startup diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

